

## SEJARAH KOTA MOJOKERTO (1918-1942)

**Wiwik Yulianingsih**

Alumni Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang,  
HP 085736656631

**Hariyono**

Dekan dan Dosen Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang,  
HP 0818380812

**Reza Hudiyanto**

Dosen Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang,  
HP 085228019831

**ABSTRAK:** Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang latar belakang pembentukan *gemeente* Mojokerto dan dampak setelah pembentukan *gemeente* pada tahun 1918-1942. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah (*history research*). Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa pembentukan *gemeente* di Mojokerto adalah dampak dari adanya undang-undang Desentralisasi tahun 1903 yang dibentuk oleh orang-orang Eropa. dampak dari pembentukan *gemeente* ialah adanya perbaikan sarana dan prasarana Kota serta kehidupan sosial yang lebih baik.

Kata kunci: Sejarah, Kota, Mojokerto

Pada masa pemberlakuan sistem *cultuurstelsel*, Kota Mojokerto beserta kota yang lainnya yang termasuk dalam Karesidenan Surabaya merupakan pusat perkebunan tebu. Posisi Kota Mojokerto yang berada pada aliran Sungai Brantas membuat kondisi tanah di Kota ini menjadi subur untuk dijadikan lahan pertanian dan perkebunan. Terutama untuk tanaman padi dan tebu. Mojokerto sebagai pusat produksi gula mempunyai posisi yang strategis. Jalan tram kereta api yang digunakan untuk pengangkutan tebu dan gula melewati jalan pertokoan utama dan alun-alun sehingga memudahkan sistem produksi.

Pembangunan jalan di Mojokerto pada awal abad ke-19 bukan merupakan suatu hambatan, karena ada peluang pembiayaan yang dihasilkan dari pajak dan retribusi. Pemasukan yang cukup besar dalam Kota Mojokerto ialah berasal dari pajak iklan di Mojosari (salah satu Distrik di Mojokerto) yang jumlahnya lebih dari f 440,- (*Desentralisasi Verslag* 1916). Sehingga perbaikan dan pembangunan jalan telah dilakukan sejak awal. Pembangunan jaringan jalan mengikuti struktur drainase kota Mojokerto.

Sebagai pusat produksi gula, secara tidak langsung menyebabkan arus migrasi dalam Kota Mojokerto. Banyaknya pabrik gula yang ada di berbagai distrik wilayah Mojokerto menyebabkan tersedianya lapangan kerja sehingga menimbulkan arus migrasi tersebut. Pabrik-pabrik gula tersebut menyerap tenaga kerja yang banyak, sehingga penduduk dari kota lain banyak berdatangan ke Mojokerto. Penduduk asing seperti Eropa, Tionghoa dan Timur Asing banyak ditemui di kota ini. Pada awal abad ke-19 jumlah warga Tionghoa di Mojokerto mencapai sekitar 10 % (Gill, 1995:224).

Secara teoretik ataupun secara historiografis, berkembangnya sebuah penulisan tentang sejarah kota ialah masuknya elemen “ruang” dalam analisa dan perenungan akan perubahan atau bahkan transformasi sebuah masyarakat. Pengamatan sepintas terhadap kota-kota di berbagai belahan dunia menunjukkan kota sebagai daerah yang ditandai dengan tembok yang mengelilingi sebuah ruang dan pintu-pintu gerbang yang mengatur keluar masuknya siapapun. Ini berarti kota memiliki ruang yang secara khusus dibatasi, dan penggunaan ruang didalamnya yang sengaja diatur (Pradadimara dalam Colombijn, 2005:25).

*Gemeente* dalam bahasa Belanda berarti suatu kota dengan struktur administrasi yang otonom. Istilah ini mempunyai makna lain yaitu masyarakat desa, ketika dikaitkan dengan istilah *Inlandsche Gemeente*. Fungsi dan struktur administrasi masa Hindia Belanda yang tertinggi di pegang oleh Gubernur, kemudian Bupati, Wedana dan Lurah. Otonomi daerah merupakan sebuah kebijakan yang sarat dengan cerminan pelimpahan wewenang dan penyerahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Wewenang tersebut diberikan kepada daerah untuk melaksanakan fungsi-fungsi publik dan politik, kewenangan untuk mengelola dan memanfaatkan berbagai sumberdaya serta melibatkan sumberdaya yang ada di wilayahnya dalam berbagai kegiatan publik dan politik. Jadi otonomi daerah bukan hanya bersifat vertikal, namun juga horizontal (Rochmadi, 2001:7).

Otonomi daerah sebetulnya telah muncul pertama kali pada tahun 1903. Pada waktu itu otonomi daerah disebut dengan desentralisasi, yang diberlakukan oleh pemerintah Hindia Belanda. Desentralisasi itu timbul karena adanya dorongan yang kuat dari orang-orang Eropa yang berada di daerah dan ingin mengambil alih sebagian wewenang dari pusat untuk dilimpahkan ke daerah. Keluarnya Undang-undang Desentralisasi memiliki implikasi yang amat besar terhadap kota-kota di Indonesia (Basundoro, 2009:268). Pemberian status otonom kepada daerah dilakukan di kota-kota yang memenuhi syarat. Syarat-syarat tersebut antara lain adanya sumberdaya manusia yang dinilai mampu untuk membentuk suatu dewan yang bisa menyusun anggaran pemerintahan dan mengelolanya secara rasional. Dengan syarat seperti itu, maka hanya kota-kota dengan komposisi penduduk Eropa yang cukup signifikan yang bisa diberi status otonom. Karena mereka dianggap memiliki kematangan politik yang cukup untuk dapat dipercaya mengurus kepentingan daerahnya sendiri (Wignjosoebroto, 2005:29).

Kota mempunyai arti daerah perumahan dan bangunan-bangunan yang merupakan suatu kesatuan tempat kediaman. Akan tetapi pengertian tentang kota tersebut masih kurang lengkap. Sebagai suatu komunitas, suatu kota pasti terdapat dinamika sosial yang aktif di dalamnya. Saat membahas lebih rinci tentang pengertian kota, para ahli mengemukakan pendapat yang bermacam-macam. Mumford lebih melihat kota sebagai suatu tempat pertemuan. Sebelum kota menjadi tempat tinggal tetap, orang-orang ulang alik dari pedesaan untuk berjumpa secara teratur. Di situ kota seperti magnet yang semakin kuat tarikannya baik bagi perekonomian maupun keagamaan. Wirth merumuskan kota sebagai pemukiman yang relatif besar padat dan permanen dengan penduduk yang heterogen kedudukan sosialnya. Karena itu hubungan sosial antar penghuninya tidak terlalu dekat dengan tetangga sekitar, atau cenderung lebih acuh terhadap orang sekitar. Hoekveld mengutarakan definisi kota dapat disoroti dari berbagai

macam perspektif, yakni antara lain perspektif morfologi, jumlah penduduk, hukum, ekonomi dan sosial (Daldjoeni, 2003:39).

Pada penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang latar belakang pembentukan *gemeente* di Kota Mojokerto pada tahun 1918 hingga 1942. Selain itu juga untuk mendeskripsikan kondisi sosial dan fisik yang muncul pada masyarakat Kota Mojokerto setelah pembentukan *gemeente* tahun 1918 hingga 1942.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah (*history research*). Langkah yang diambil dalam proses penelitian ini meliputi pemilihan topik, heuristik (pengumpulan sumber), kritik, interpretasi dan historiografi. Menurut Kuntowijoyo (1995:90), pemilihan topik didasarkan atas dua hal, yaitu kedekatan emosional dan kedekatan intelektual. Kedekatan emosional yakni alasan penelitian berdasarkan keterkaitan atau ketertarikan secara personal antara peneliti dengan obyek penelitian. Kedua kedekatan intelektual yang dimaksud ialah kedekatan secara ilmiah tentang obyek yang akan dikaji oleh peneliti. Proses pengumpulan data dalam penelitian sejarah disebut heuristik. Heuristik berasal dari kata Yunani *heuriskein* yang berarti menemukan. Kemudian heuristik digunakan untuk menjelaskan suatu teknik peneliti dalam mencari jejak-jejak sejarah, yaitu proses pengumpulan sumber sebagai bahan dasar untuk menulis (Hariyono, 2006: 61). Sumber yang dipakai untuk acuan penelitian ialah sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer yang digunakan peneliti berupa arsip dan surat kabar sejaman. Sumber sekunder meliputi buku-buku yang berkaitan dengan sejarah kota, terutama Kota Mojokerto.

Setelah melakukan pemilihan topik dan heuristik, langkah berikutnya adalah kritik. Kritik ada dua macam: otentisitas, atau keaslian sumber, atau kritik ekstern, dan kredibilitas, atau kebiasaan dipercayai, atau kritik intern (Kuntowijoyo, 1995: 101). Kritik adalah penyaringan secara kritis terhadap sumber-sumber pertama agar terjaring fakta yang menjadi pilihan baik terhadap bahan materi maupun isi (substansi) sumber (Sjamsuddin, 1996: 103). Langkah pertama dalam melakukan kritik adalah kritik ekstern, menyangkut keaslian dari bentuk fisik atau penampilan luar sumber yang digunakan. Proses dari studi kritis ini perlu diperinci, terlebih menyangkut masalah dokumen. Kritik ekstern merupakan suatu cara yang ditempuh oleh sejarawan ketika bahan sumber berhasil ditemukan, dikumpulkan lalu diuji keaslian dan keakuratannya terhadap suatu dokumen (Kuntowijoyo, 1999:09).

Kritik dilakukan terhadap sumber primer berupa arsip dan surat kabar dengan melihat kondisi kertasnya yang sudah aus dan berwarna kuning, serta tintanya yang mulai menguning di bagian pinggir. Bentuk penulisannya menggunakan dua gaya penulisan, yaitu tulisan latin berupa ketikan dari hasil mesin ketik dan tulisan latin berupa tulisan tangan. Terutama untuk arsip surat kabar yang disertai pula gambar foto dan karikatur. Pada tulisan-tulisan jaman dulu menggunakan ejaan yang berbeda dengan ejaan sekarang. Seperti dalam penggunaan huruf u dulu menggunakan dua huruf yang dirangkai yaitu oe, untuk huruf j menggunakan paduan huruf dj dan lain-lain. Bahasa yang ditemui oleh penulis dalam penelitian dan pemaknaan dari surat kabar yang diperoleh ialah

bahasa melayu kuno dan masih terdapat sisipan bahasa belanda. Sehingga butuh daya pikir yang tinggi untuk memahami kalimatnya.

Kritik intern merupakan suatu kritik atau evaluasi terhadap substansi yang terdapat di dalam sumber untuk mendapatkan data kredibel (Sjamsudin, 1996:151). Ini menyangkut relevansi isi dari sumber yang akan digunakan. Kritik intern merupakan suatu cara yang ditempuh oleh sejarawan dalam meneliti isi dari sumber sejarah yang telah ditemukan dimana dibutuhkan penguasaan topik yang diteliti dengan memadai. Hal ini dilakukan karena dengan cara ini seorang sejarawan akan cepat menentukan apakah sumber yang diperoleh tersebut relevan atau tidak. Peneliti akan melakukan perbandingan isi sumber yang satu dengan yang lainnya, sehingga kesalahan yang mungkin muncul dari salah satu sumber dapat diperkecil kemungkinannya atau dibenarkan mendekati nilai objektivitas sejarah. Kritik intern yang dilakukan pada arsip dan surat kabar adalah dengan melihat isi substansi sumber tersebut, apakah keterangan yang ada dalam sumber tersebut benar-benar terjadi, siapa yang mengeluarkan, kapan arsip tersebut dikeluarkan, dan bagaimana dengan kevalidan data tersebut bisa dicek dengan membandingkan isi substansi dari arsip lain.

Setelah melakukan kritik tahap selanjutnya adalah interpretasi. Interpretasi adalah pemaknaan terhadap sumber yang lolos kritik. Dari sumber-sumber tersebut peneliti akan melakukan analisis yang selanjutnya akan dilakukan sintesis. Tahapan-tahapan dalam interpretasi dibagi menjadi dua, yakni analisis dan sintesis. Analisis adalah menguraikan fakta berdasarkan pada informasi atas sumber yang ada atau yang telah diperoleh. Analisis menjadi hal penting karena sumber yang masuk tidak semuanya sesuai dengan penelitian di lapangan. Sintesis adalah penyatuan data yang telah terkumpul dari beberapa sumber untuk dijadikan satu yang kemudian akan menghasilkan historiografi. Sebelum tersusun menjadi suatu fakta yang kronologis dan benar maka tahap ini sangat perlu untuk dilakukan.

Tahap akhir dari keseluruhan proses penelitian sejarah yakni historiografi atau penulisan sejarah. Dalam penulisan sejarah umumnya model penulisan terbagi menjadi dua sifat yaitu, model sinkronis dan model diakronis (Abdurrahman, 1999:13). Model sinkronis, masyarakat digambarkan sebagai sebuah struktur dan peristiwa yang bersifat statis, sementara model diakronis lebih menggambarkan peristiwa yang berdimensi waktu (Kuntowijoyo, 1994:36).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Proses pembangunan di Kota Mojokerto setelah ditetapkan sebagai *Gemeente* tahun 1918-1942**

Undang-undang Desentralisasi yang berlaku di Hindia Belanda pada tahun 1903 sebagai awal dari munculnya pemerintahan *gemeente*. Undang-Undang Desentralisasi Tahun 1903 (*Decentralisatie Wet 1903*) dibentuk untuk mengurangi kewenangan sentral yang berpusat di Negeri Belanda dengan cara menyerahkan sebagian dari kewenangan pusat ke berbagai majelis (*raad*). Keluarnya undang-undang ini memiliki implikasi yang amat besar terhadap kota-kota di Indonesia karena pemberian status otonomi kepada daerah dilakukan di kota-kota yang memenuhi syarat (Basundoro, 2009:268). Kota Mojokerto mendapat status *gemeente* pada tahun 1918. Jumlah penduduk Eropa di Mojokerto

dirasa telah mencukupi sehingga bisa dipercaya untuk dilimpahi kekuasaan atau wewenang untuk menjalankan pemerintahan daerah. Jumlah penduduk Eropa sebanyak 2.342 orang, penduduk Tionghoa sejumlah 7.638 (*Volkstelling* 1930). Dari catatan sumber yang diperoleh menunjukkan bahwa jumlah penduduk Tionghoa lebih besar dari penduduk Eropa.

Jumlah penduduk Eropa yang cukup banyak di Mojokerto menyebabkan pembangunan sarana fisik di Kota ini. Pembangunan-pembangunan tersebut sebenarnya diperuntukkan untuk kepentingan penduduk Eropa, tetapi penduduk Bumi Putra dan penduduk asing lainnya juga ikut merasakan dampak dari pembangunan tersebut. Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah kota meliputi pembangunan jalan, perbaikan kampung, pembangunan pasar serta pembentukan dinas-dinas kota. Dinas-dinas tersebut antara lain dinas kebersihan dan kesehatan, dinas pemakaman, dinas pemungutan pajak dan lain-lain.

Sebelum tahun 1929 dinas kesehatan di Mojokerto sibuk merencanakan penutupan parit sehingga pemerintah berkewajiban penuh atas pekerjaan ini. Jika parit dibiarkan terbuka, dikhawatirkan bisa menjadi salah satu tempat perkembangbiakan nyamuk. Kantor perbaikan lingkungan kesehatan memperkirakan biaya untuk menjalankan rencana tersebut sebanyak f 200.000,- dan diberi subsidi oleh pemerintah sekitar f 140.000,-. Pemerintah kota praja ditawarkan untuk membangun parit yang baru, namun masalah tersebut masih perlu dibicarakan dengan dinas kesehatan agar bangunannya bagus dan tidak perlu mengganti lagi (Kerchman, 1930: 435).

Rumah sakit milik *gemeente* tidak ditemukan di wilayah Mojokerto, tetapi banyak dokter umum yang membuka praktek di rumahnya. Seorang dokter keturunan Tionghoa yang bernama Dr. Teo Ban Hien yang membuka praktek dokter di jalan Kaboepaten straat. Beliau mengadakan pengobatan gratis bagi kaum miskin (*Pewart Soerabaia*, 3 Agustus 1940). Terdapat sebuah poliklinik milik swasta pabrik gula Ketanen. Poliklinik ini ditujukan untuk karyawan pabrik gula jika sewaktu-waktu ada kecelakaan atau salah satu pekerja sakit.

Dalam masa peralihan pemerintahan, *Stadsgemeente* Mojokerto belum mempunyai bangunan tetap sebagai tempat pemerintahan. Pada awalnya, *Stadsgemeente* Mojokerto masih menggunakan rumah sewa sebagai tempat untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan. Kegiatan pemerintahan tersebut meliputi kantor walikota, tempat administrasi, perpustakaan dan yang lainnya. Balai kota berada di pavilyun yang berbeda dengan tempat perpustakaan dan administrasi. Perpustakaan berada di sebuah pavilyun, sedangkan kantor direktur *Stadsgemeente* berada di pavilyun yang lain (Kerchman, 1930:432). Bangunan publik lain ialah tempat mandi dan cucian umum (MCK umum). Pada pertengahan tahun 1929, pemerintah telah menyediakan sebuah bangunan untuk tempat cucian umum. Selain itu pemerintah juga membangun menara air untuk keperluan air minum bersih (Kerchman, 1930: 434). Warga Bumiputra yang sebelum pendirian *Stadsgemeente* terbiasa mandi, mencuci dan buang air di sungai kini berhasil dialihkan ke MCK umum oleh pemerintah.

Pemerintah juga mendirikan bangunan-bangunan umum yang diperuntukkan sebagai tempat hiburan publik. Seperti bioskop dan panggung sandiwara atau pasar malam. Bangunan-bangunan untuk publik waktu itu tidak sepenuhnya disediakan oleh pemerintah, tetapi ada bangunan publik milik swasta yang biasanya terdapat di sekitar pabrik gula dan rumah sakit. Di sekitar pabrik

gula Ketanen terdapat sebuah gedung *societeit* atau gedung pertemuan dan lapangan tennis.

Pengawasan akan bangunan, perumahan dan kampung tidak luput dari perhatian pemerintah. Bangunan-bangunan dan perubahan-perubahan yang dilakukan harus diatur oleh garis-garis batas yang benar. Garis batas tersebut ditentukan oleh Dewan Kota Mojokerto. Perusahaan konstruksi di Mojokerto diperintahkan oleh Dewan Kota untuk merencanakan pendirian rumah-rumah baru yang akan dilaksanakan pada tahun ini (Kerchman, 1930: 435). Setiap rumah diwajibkan memiliki nomor rumah dan papan nama yang disertakan di bawah nomor rumah tersebut. Peraturan ini ditetapkan pada tanggal 28 Juni 1917 (*Stadsgemeente Modjokerto Verzameling van Verordeningen Reglementen en Keuren Bijgewerkt tot 1 Juli 1934*: 188). Tujuan dari peraturan pemberian nama dan nomor rumah adalah untuk kepentingan pembayaran pajak, pengurusan air bersih, dan juga keamanan yang merupakan pengawasan wajib pemerintah atas warganya. Hal tersebut berkaitan dengan suatu tindakan pencurian atau tindakan berbahaya yang lainnya.

Pemukiman atau kampung warga pribumi juga diatur atau diberi batas garis lurus seperti ketentuan pemerintah. Tujuan dari peraturan itu ialah agar rumah warga tertata rapi, batas satu rumah dengan rumah yang lain dan dengan jalan raya tidak terlalu dekat. Ketentuan tersebut sebagai antisipasi jika sewaktu-waktu terjadi kebakaran akan memperkecil kemungkinan api tidak bisa merembet ke rumah yang lain dan mobil pemadam kebakaran bisa masuk ke gang tersebut. Akses jalan yang kurang tertata dapat menyebabkan mobil-mobil pemadam tidak bisa masuk. Minimnya prasarana yang memadai menyebabkan kinerja pemadam kebakaran kurang optimal. Maka dari itu pembangunan atau perbaikan jalan dilakukan dalam tahun-tahun berikutnya. Bagi warga yang rumahnya melewati garis lurus atau garis batas maka mereka akan dikenakan pajak.

Kota bertanggung jawab atas pemeliharaan fasilitas jalan dan taman kota yang mencapai panjang 21 km. Kondisi dari jalan-jalan tersebut sebagian besar telah diaspal. Pada tahun 1929 upaya untuk memperbaiki taman itu membutuhkan biaya sekitar f 83.000,-, sedangkan untuk biaya perbaikan dan pengembangan jalan dikeluarkan biaya sekitar f 23.268,-. Di daerah pasar lama yang sudah tidak digunakan juga dibangun sebuah taman, terutama di titik-titik tertentu seperti di pertigaan jalan dibangun sebuah taman kecil (Kerchman, 1930: 435). Pembangunan taman tersebut selain memperindah kota tetapi juga dimanfaatkan sebagai serapan air hujan. Karena jika di jalan-jalan utama tanahnya diaspal maka resapan air juga berkurang. Oleh karena itu pemerintah berupaya untuk mengimbangnya dengan cara pembangunan taman. Jalan yang telah diaspal ialah mulai dari Passarpaingstraat, Willemstraat, N. Boeistraat, Kradenanstraat, Mentikanstraat, Karanggajamstraat, Midjistraat hingga Sentanan Lor. Untuk jalan yang telah dihiasi taman ialah Passarpaingstraat dan Van den Bosstraat (*Decentralisatie Verslag*, 1927:149). Bangunan umum lainnya yang juga dicantumkan ialah makam, terutama makam orang Eropa. Makam orang-orang Eropa diatur oleh pemerintah kota, namun tempat tersebut masih berada di luar wilayah kota praja (Kerchman, 1930: 435).

Dalam hal penerangan jalan pemerintah melakukan perjanjian dengan ANIEM untuk menyediakan sebanyak 300 tiang lampu di seluruh kota (Kerchman, 1930: 435). ANIEM (*Algemeene Nederlandsche Indische Electriciteit*

*Maatschappij*) adalah salah satu dari perusahaan swasta yang diberi hak untuk membangun dan mengelola sistem kelistrikan di Indonesia pada masa kolonial. Aniem merupakan perusahaan listrik yang berada di Surabaya, dan Mojokerto pada waktu itu masuk dalam karesidenan Surabaya. ANIEM berdiri pada tahun 1909, perusahaan ini diberi hak untuk membangun beberapa pembangkit tenaga listrik berikut sistem distribusinya di kota-kota besar di Jawa (Basundoro, 2009: 91).

Peraturan tentang pemotongan dan pemeriksaan hewan serta penjualan daging hewan di Mojokerto telah ditetapkan pada tanggal 31 Juli 1919, 4 Oktober 1919 dan 29 Desember 1919. Pemotongan hewan harus dilakukan di tempat pemotongan sapi dan babi, yang mana dulu diawasi oleh dokter hewan provinsi namun kini dalam pengawasan ahli kir. Daging yang tidak layak konsumsi harus dikubur dan disiram dengan karbol (Kerchman, 1930: 436). Pemerintah memberikan izin bagi mereka yang ingin melakukan penyembelihan di luar tempat yang telah ditentukan, namun sebelumnya tempat itu harus diperiksa oleh pihak pemeriksa. Pemotongan harus disesuaikan dengan aturan agama. Daging yang dijual di kota Mojokerto tidak semuanya sehat. Sebelum adanya aturan tentang penyembelihan hewan, penyembelihan dilakukan sendiri sehingga banyak menimbulkan penyakit menular yang dibawa oleh hewan dan ketidakbersihan dari tempat penyembelihan itu. Biaya yang dikenakan untuk memotong hewan ditentukan untuk sapi, kerbau dan kuda ialah sebesar f 1.75,- , sedangkan untuk pemeriksaan hewan yang akan dipotong ialah sebesar f 1.50,- (*Stadsgemeente Modjokerto Verzameling van Verordeningen Reglementen en Keuren Bijgewerkt tot 1 Juli 1934*: 108).

Hewan ternak merupakan salah satu harta yang cukup mahal bagi penduduk. Tak jarang banyak terjadi pencurian atas hewan jika tidak dijaga dengan hati-hati. Dalam peraturan Residen Surabaya tertanggal 17 April 1895 dijelaskan tentang hukuman bagi pencuri hewan ternak. Pencurian terhadap hewan-hewan ternak akan mendapat hukuman atau denda. Jika pelaku pencurian tertangkap, maka dia akan dikenakan hukuman tahanan selama lebih dari 8 hari dengan waktu yang tidak terbatas dan denda sebesar f 20,- dan harus melakukan pekerjaan umum selama 12 hari lamanya. Bagi mereka yang melakukan pencurian untuk yang kedua kali, maka akan didenda menjadi f 60,- dan melakukan pekerjaan umum dengan tanpa digaji selama 18 hari. Bagi mereka yang menjadi korban pencurian diwajibkan untuk melapor 3x24 jam kepada kepala daerah atau polisi atas kejadian itu (*Stadsgemeente Modjokerto Verzameling van Verordeningen Reglementen en Keuren Bijgewerkt tot 1 Juli 1934*: 11).

Peraturan tentang transportasi di wilayah Kota Praja Mojokerto diatur sepenuhnya oleh Dewan Pemerintahan Kota, peraturan tersebut berlaku di jalan umum, taman, dan jembatan. Angkutan kereta yang ada dijalankan oleh perorangan, dan segala jenis angkutan kereta atau kendaraan yang ditarik oleh hewan (*Stadsgemeente Modjokerto Verzameling van Verordeningen Reglementen en Keuren Bijgewerkt tot 1 Juli 1934*: 201). Bagi kendaraan yang tidak memiliki bel atau peluit dengan suara yang keras maka dilarang untuk melintas di jalan raya, karena jika tidak maka bisa sangat berbahaya dan dapat menimbulkan kecelakaan. Mengenai penerangan, kendaraan yang melintas di jalan harus menyalakan lampu mulai dari pukul enam pagi hingga setengah enam pagi. Mobil-mobil itu harus memiliki dua lampu yang berdiri di depan dan berwarna

putih, di belakang juga harus diberi lampu agar pengendara yang dari belakang bisa melihat kalau di depan ada mobil yang melintas. Lampu juga harus terdapat pada kereta dorong barang, lampu tersebut terbuat dari minyak tanah dan tertutup rapat oleh kaca agar tahan hujan dan angin (*Stadsgemeente Modjokerto Verzameling van Verordeningen Reglementen en Keuren Bijgewerkt tot 1 Juli 1934: 197*). Bagi mereka yang umurnya masih dibawah 16 tahun dilarang untuk menyetir.

Dalam hal perdagangan, terdapat penetapan retribusi “Pasar Anyar” (nama pasar yang ada pada waktu itu) dan pedagang-pedagang kecil yang berdagang di jalan umum dan di taman dalam Kota Praja Mojokerto telah ditentukan oleh Dewan Kota Praja. Tempat yang digunakan untuk pasar ialah gedung dan tempat luas yang digunakan untuk kebutuhan pasar dengan aturan sewa dengan jangka waktu yang lama atau pendek. Dalam kegiatannya, para pedagang akan dikenakan retribusi rutin. Penarikan retribusi pasar digunakan untuk memperbaiki pasar yang rusak. Setiap toko diharuskan untuk membayar retribusi, baik toko yang besar maupun toko kelentongan atau kecil 1919 (*Stadsgemeente Modjokerto Verzameling van Verordeningen Reglementen en Keuren Bijgewerkt tot 1 Juli 1934: 189*).

Dalam kasus lain, pemerintah menetapkan tentang peraturan penjualan minuman keras di Mojokerto. Peraturan tersebut ditentukan pada tanggal 22 Januari 1919 hingga 4 Oktober 1919 dengan kebijakan-kebijakan yang banyak diperbaiki. Para pedagang atau penjual minuman keras harus mendapat ijin terlebih dahulu dari pengurus Dewan Kota Praja, dan dalam surat perjanjian itu harus menggunakan materai sebagai pengesahannya. Pengarahan dan penjualan minuman keras harus diawasi dan dijaga oleh pemilik dan menjadi tanggung jawab dari pengawas Mojokerto (*Stadsgemeente Modjokerto Verzameling van Verordeningen Reglementen en Keuren Bijgewerkt tot 1 Juli 1934: 100*).

Pengadaan pipa air minum merupakan salah satu usaha yang diadakan oleh Dewan Kota Mojokerto dengan pengeluaran dan pendapatan yang dijalankan oleh Dewan Pengatur Keuangan. Pendapatan yang diperoleh dari perusahaan air minum Kota Mojokerto setiap tahunnya adalah termasuk pendapatan atau pemasukan kota. Air pipa yang disediakan di kota ialah kran air dan pipa hidran yang diperuntukkan bagi pemadam kebakaran. Jika terdapat kecurangan yakni berupa pencurian air dengan cara mengambil atau mengalihkan jaringan pipa maka akan dikenakan ganti rugi. Untuk pengiriman pipa ledeng akan dikenakan biaya sekitar satu gulden atau lebih (*Stadsgemeente Modjokerto Verzameling van Verordeningen Reglementen en Keuren Bijgewerkt tot 1 Juli 1934: 217*).

## **DINAMIKA SOSIAL DI KOTA MOJOKERTO SETELAH PEMBENTUKAN GEMEENTERAAD TAHUN 1918-1942**

Pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah tampaknya membawa berbagai dampak pada masyarakat yang berada di wilayah Mojokerto. Dampak yang paling tampak ialah kehidupan sosial masyarakat dan kondisi fisik di Mojokerto. Dampak yang pertama ialah munculnya organisasi dari kaum buruh. Organisasi kaum pekerja upahan atau pergerakan kaum buruh yang dikenal di Indonesia telah ada sejak abad ke-19 yakni pada tahun 1897. Organisasi buruh



yang telah berdiri waktu itu adalah sebuah perserikatan guru-guru sekolah dasar dan menengah Belanda. Serikat kerja yang pertama tersebut adalah *Nederlandsch-Indisch Onderwijzers Genootschap* (NIOG). Namun serikat kerja ini tidak ada peranan pentingnya dalam kaum buruh di Indonesia karena tetap mempertahankan sifat khusus Belanda (Sandra, 2007:3). Tahun 1908 wakil-wakil kaum buruh yang bekerja di Perkeretaapian Negara maupun di berbagai perusahaan kereta api dan tram yang dimiliki swasta, berkumpul di Semarang dan membentuk suatu organisasi baru yang bernama *Vereeniging van Spoor-en Tramweg Personeel in Nederlandsch-Indie* (VSTP).

*Persatuan Pegawai Partikelir Trem Indonesia* (PPPTI) pada bulan Januari 1931 telah memiliki enam cabang di antaranya Kota Surabaya, Mojokerto, Mojoagung (Jombang), Gresik, Cepu dan Semarang. Pada tahun yang sama pula, para pemimpin PPPTI bekerjasama dengan perusahaan trem Sepanjang-Karangpilang untuk mendirikan cabang baru. Selain serikat kerja PPPTI juga ada serikat kerja yang anggotanya terdiri dari sopir-sopir. Serikat tersebut dinamakan dengan *Sarekat Chauffeur Indonesia* (SCI). Serikat Sopir Indonesia ini telah ada di Kota Mojokerto, Jombang, Madiun, Ponorogo dan Jember dengan kantor pusatnya berada di Surabaya (Poeze, 1988:13). Pada bulan April 1932 Serikat Sopir Indonesia telah memiliki 22 cabang. Cabang Jawa Timur terdiri dari beberapa kota yaitu Surabaya, Bangkalan, Mojokerto, Jombang, Sidoarjo, Lumajang, Jember dan Sukorejo (Poeze, 1988:179).

Pada bulan Februari Persatuan Bangsa Indonesia (PBI) mendirikan cabangnya di Mojokerto. Maret tahun 1931, Partai Buruh Indonesia (PBI) cabang Mojokerto telah membentuk sebuah serikat tani dengan anggota-anggotanya di kalangan petani yang berada di Desa Kertorejo, Distrik Ngoro. Kemudian disusul pada bulan April 1931 dibentuk pula sebuah serikat tani di Desa Modopuro Distrik Mojosari (Poeze, 1988:59). Organisasi-organisasi buruh di Mojokerto tampaknya berkembang dengan cepat dan semakin kuat dengan memperluas daerah-daerah cabangnya.

Pemikiran penduduk Bumi Putera dalam tahun-tahun terakhir menjadi berkembang dan mengikuti dunia perpolitikan yang semakin lama semakin berkembang di Indonesia khususnya bagi para pemuda. Dunia politik yang mereka jalani berupa perkumpulan dengan tujuan nasionalisme. Akan tetapi pucuk pemerintahan di negeri Hindia Belanda di pegang Gubernur Jenderal yang berada di pusat pemerintahan. Di bawah Gubernur Jenderal ada seorang Residen yang memegang kekuasaan di dalam *Binnenlandsch Bestuur*, di bawah Residen terdapat seorang Asisten Residen. Di masing-masing tempat atau wilayah di bawah *afdeeling* tersebut ditempatkan seorang kontrolir sebagai pegawai sipil pemerintah Belanda.

Berikut ini adalah daftar nama anggota Dewan Kota Mojokerto (*Gemeenteraad* Mojokerto) tahun 1918:

Assisten Residen	: R.A Kern
Sekretaris	: J.J Blom
Bupati	: Raden Adipati Ario Kromo Djoio Adi Negoro
Patih	: Mas Soemodipoero

**Tabel 1.1**  
**Struktur keanggotaan Gemeenteraad Mojokerto Tahun 1918**

<b>Bumi Putra</b>	<b>Eropa</b>	<b>Tionghoa</b>
Mas Seoemodipoero (Wedana Distrik Mojokerto)	E.F.E Townsend	
Raden Djojoadinoto (Wedana Distrik Mojokasri)	C.O Matray (Kontrolir Distrik Mojosari)	
Mas Reksodiprojo (Wedana Distrik Mojosari)	W.C Krijgsman	
Mas Ngabehi Mertokoesomo (Wedana Distrik Jabung)		

(Sumber: *Regeerings Almanak voor Nederlandsch Indie 1918*. Batavia, Landsdrukkerij).

Daftar nama anggota Dewan Kota Mojokerto (*Gemeenteraad* Mojokerto) tahun 1920:

Assisten Residen : R.A Kern

Sekretaris : J.J Blom

Bupati : Raden Adipati Ario Kromo Djoio Adi Negoro

Patih : Mas Soemodipoero

**Tabel 1.2**  
**Struktur keanggotaan Gemeenteraad Mojokerto Tahun 1920**

<b>Bumi Putra</b>	<b>Eropa</b>	<b>Tionghoa</b>
Mas Soemodipoero (Wedana Distrik Mojokerto)	W.F van Neden (Kontrolir Distrik Mojokerto)	Ong Tiong sing
Raden Djojoadinoto (Wedana Distrik Mojokasri)	G.G.J Lambers	
Mas Reksodiprojo (Wedana Distrik Mojosari)	M. Sanders (Kontrolir Mojosari)	
Mas Soedipoetro (Wedana Distrik Jabung)		

(Sumber: *Regeerings Almanak voor Nederlandsch Indie 1920*. Landsdrukkerij: Weltevreden).

Jabatan tertinggi dalam wilayah *gemeente* ialah Walikota, kemudian di bawahnya terdapat dinas-dinas yang terkait dengan urusan Kota. Dinas-dinas tersebut adalah Dinas pasar, Dinas jalan, Dinas pemotongan hewan, Dinas penyediaan air bersih, Dinas persewaan rumah, Dinas pendapatan *gemeente*, Dinas kendaraan, dan lain-lain. Masing-masing dinas bertugas untuk menjalankan segala kewajibannya seperti penilaian dan pungutan pajak dari masing-masing jabatan.

Pungutan pajak yang ditentukan oleh pemerintah digunakan untuk pembangunan kota. Dalam catatan *gemeente* selama bulan Januari-November tahun 1935 dengan perbandingan tahun 1934 adalah sebagai berikut:

**Tabel. 1.3**  
**Pendapatan *Stadsgemeente* Mojokerto 1934-1935**

Jenis pajak	1934	1935
Pajak Penghasilan	<i>f</i> 6.240.80	<i>f</i> 8.939.84
Pajak Tontonan	<i>f</i> 4.381.97	<i>f</i> 3.917.28
Biaya Izin	<i>f</i> 516.25	<i>f</i> 425.-
Pajak Kendaraan	<i>f</i> 13.537.66	<i>f</i> 15.413.61
Pajak Anjing dan Petasan	<i>f</i> 780.50	<i>f</i> 846.-
Pungutan <i>gemeente</i> lain-lain	<i>f</i> 1.74.40	<i>f</i> 1.233.15
Biaya Izin untuk jalan dan lapangan	<i>f</i> 3.435.95	<i>f</i> 3.325.62
Pendapatan dari MCK dan perpustakaan kota	<i>f</i> 305.39	<i>f</i> 226.38
Pendapatan Makam Warga Eropa	<i>f</i> 708.35	<i>f</i> 470.50
Pendapatan Jalan ( <i>rooigeld</i> )	<i>f</i> 1.902.40	<i>f</i> 1.013.80
Pendapatan Pasar (Pasar Anjar, Pasar Kliwon dan Pasar Hewan)	<i>f</i> 5.030.54	<i>f</i> 4.501.66
Pendapatan Djagal (Pemotongan Hewan)	<i>f</i> 5.754.-	<i>f</i> 4.374.50
Persewaan Rumah Petak, Kios, dll	<i>f</i> 2.839.24	<i>f</i> 2.194.50
Pendapatan Air dan Sewa Meteran gas atau Listrik	<i>f</i> 16.668.37	<i>f</i> 14.653.98

(Sumber: *Pewarta Soerabaia*, 12 Desember 1935).

Dari data di atas dapat diketahui bahwa pungutan terbesar adalah pajak kendaraan dan pendapatan air dan sewa meteran gas atau listrik. Pungutan selama kurun waktu sepuluh tahun tersebut ada yang mengalami kenaikan dan penurunan pendapatan. Pungutan yang mengalami kenaikan ialah pajak penghasilan naik sebesar *f* 2.699.04, pajak kendaraan naik sebesar *f* 1.875.95, dan pajak anjing dan petasan naik sebesar *f* 65.5. Sedangkan pungutan yang mengalami penurunan paling banyak ialah pendapatan air dan sewa meteran gas atau listrik yakni turun sebesar *f* 2.014.39. Pungutan tertinggi ada pada pendapatan air dan sewa meteran gas atau listrik, untuk pungutan terendah ada pada pendapatan pemandian umum dan perpustakaan kota. Pungutan tertinggi dari sektor PDAM karena pengguna air bersih ialah kebanyakan berasal dari kalangan orang Eropa.

Dalam kehidupan sosial, penduduk Bumi Putra merespon segala macam perlakuan Belanda atas penduduk Bumi Putra. Meski banyak dampak positif atas pembangunan yang mereka lakukan di wilayah Mojokerto namun perbedaan strata sosial yang ditimbulkan dari adanya perbedaan ras membuat kaum pemuda tidak bisa menerimanya. Pada tahun 1908 organisasi pergerakan perjuangan mulai muncul. Perkembangan organisasi sosial politik ini juga berimbas ke Kota Mojokerto. Organisasi Indonesia Muda pada bulan Agustus 1931 telah memiliki 27 cabang, dan Mojokerto telah bergabung sejak tahun 1930 tua (*Surat Mingguan*, 10 September 1932).

Organisasi yang berkembang di Mojokerto tidak hanya mencakup organisasi Indonesia Muda, akan tetapi ada pula organisasi-organisasi lain yang muncul di sana. Organisasi yang terbentuk pada saat itu juga didirikan oleh warga Arab. Persatuan Arab Indonesia cabang Mojokerto telah didirikan pada tanggal 4-5 Januari 1937 (*Pewarta Soerabaia*, 14 Januari 1937). Kelompok warga Tionghoa juga tidak mau ketinggalan untuk membuka cabang organisasi Tionghoa di

Mojokerto. Organisasi tersebut bernama *Tiong Hoa Hwee Kwan* (T.H.H.K), organisasi ini menganggap bahwa Hindia Belanda adalah tanah air mereka yang baru. Organisasi THHK didirikan pertama kali pada tahun 1900 di Batavia. Mereka memiliki tujuan untuk perbaikan pendidikan (Korver, 1985:7).

Sistem pendidikan yang ditanamkan oleh orang Eropa khususnya Belanda di negara Hindia Belanda bukanlah semata-mata diperuntukkan keluarga atau anak-anak mereka. Tetapi mereka juga mendirikan sekolah bagi orang-orang Bumi Putra meski sekolahannya tak semewah dan sebaik milik orang Eropa. Namun kebijaksanaan dalam pengajaran tersebut hanya dimaksudkan untuk memberi pengajaran rendah kepada bangsa Indonesia sesuai dengan kebutuhan kaum tenaga kerja. Pada pertengahan tahun 1941 terdapat suatu berita bahwa MULO yang tadinya ada di Bandung telah dibuka pula di Mojokerto oleh tuan P. De Boer (*Pewarta Soerabaia*, 1 Mei 1941). Untuk melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi lagi maka oleh pemerintah dibangun sekolah tingkat menengah atas yang diberi nama AMS (*Algemene Middelbare School*). Selain MULO dan AMS didirikan pula sekolah HBS (*Hogere Burger School*) adalah sekolah yang pada mulanya memberikan pengajaran menengah khusus pada anaka-anak Belanda saja (Leirissa, 1989: 104-106).

Sekolah yang diperuntukkan bagi penduduk Bumi Putra yang kehidupannya sangat sederhana. Dana sekolah ini dinamakan *schoolbelasting* ini ditujukan untuk menopang biaya pendidikan bagi siswa yang tidak mampu. Mereka hanya dikenakan biaya sekolah f0,10 dari tiap kepala, atau hampir tidak dikenakan biaya sekolah paksaan (*Surat Mingguan*, 13 Agustus 1932). Di Mojokerto akan didirikan satu *schoolfonds*, yakni tunjangan bagi anak-anak Tionghoa di Mojokerto yang masuk sekolah tingkat rendah. Selain itu sekolah ini juga diperuntukkan bagi anak Belanda yang tidak mampu membayar uang sekolah. *Voorzitter* dari sekolah ini berkebangsaan Tionghoa bernama Tan Hie Sing (*Pewarta Soerabaia*, 31 Mei 1934).

Pelajaran atau pendidikan yang diperoleh oleh warga Bumi Putra tidak hanya berasal dari sekolah formal. Perkumpulan Tionghoa H.C.T.N.H (*Hua Chiao Tsing Nien Hui*) mengadakan kursus memasak bagi kaum perempuan (*Pewarta Soerabaia*, 29 Juli 1933). Sekolah tenun juga akan didirikan di Mojokerto, sekolah ini diperuntukkan bagi mereka para pekerja pabrik tenun. Hal ini dilakukan karena adanya perluasan pabrik tenun di wilayah Mojokerto. Dengan begitu para pekerja akan lebih terampil jika telah dibekali pendidikan terlebih dahulu (*Pewarta Soerabaia*, 30 Juli 1941).

Pembangunan yang dilakukan di *Gemeente* Mojokerto mencakup aspek pembangunan jalan dan perbaikan kampung yang dilakukan secara terus menerus hingga akhir tahun keberadaan mereka. Menjelang akhir tahun pemerintah mengalami krisis keuangan, namun subsidi untuk perbaikan kampung tetap diupayakan dan terutama untuk pekerjaan yang tidak bisa diteruskan akan tetap dilanjutkan oleh pemerintah (*Pewarta Soerabaia*, 12 Juli 1940).

Masalah sosial yang sering muncul setelah pembentukan *gemeente* ialah pencurian dan pembunuhan. Hal ini disebabkan karena masalah status sosial yang mulai muncul sehingga timbul kesenjangan di antara para warga Bumi Putra dan Eropa. Adapula faktor lain yang mempengaruhi ialah kemiskinan. Meski Mojokerto telah banyak mengalami perubahan dalam tatanan ekonomi maupun pemerintahan, tetapi warga Bumi Putra masih tetap menjadi golongan yang paling

rendah dalam struktur sosial masyarakat kota. Penipuan banyak terjadi di Mojokerto, baik penipuan yang berbentuk uang palsu, penggelapan uang dan penipuan yang berkedok dengan menawarkan barang. Tindak kriminal ini tidak hanya dilakukan oleh warga Bumi Putra, tetapi orang-orang Tionghoa bahkan petinggi desa juga melakukan kasus yang sama. Kasus pembunuhan juga terjadi di Mojokerto, kebanyakan kasus pembunuhan ini terjadi juga karena masalah uang dan pencurian.

Selain kasus-kasus negatif bermunculan di Mojokerto, pemerintah juga telah mengadakan hiburan publik. Hiburan publik yang diterima oleh masyarakat seringnya diselenggarakan oleh organisasi Tionghoa yakni H.C.T.N.H dan T.H.H.K. Selain menyelenggarakan hiburan, kedua organisasi tersebut juga beramal. Kegiatan yang biasa mereka selenggarakan adalah hiburan pasar malam yang bertempat di alun-alun (*Pewartar Soerabaia*, 12 Juli 1939).

Pasar malam juga diadakan oleh *Inheems Werkloozen* (pengangguran Bumi Putra) dalam rangka pemungutan amal bagi para pengangguran dan keluarga yang tidak mampu di Mojokerto. Tujuan dari diadakannya pasar malam kali ini adalah untuk menyokong kas *Inheems Werkloozen*, yang pada saat itu tinggal f 50,-, sedangkan pengeluaran tiap bulannya untuk menyokong keuangan para pengangguran adalah kurang lebih f 150,-. Sesuai data pada tahun 1940 tercatat ada 50 keluarga yang tidak mempunyai pekerjaan, namun di tahun 1941 tinggal 40 keluarga yang membutuhkan bantuan ini. Ada sepuluh keluarga yang sudah tidak diberi uang bulanan karena telah mendapat pekerjaan (*Pewartar Soerabaia*, 3 Juli 1941).

## **PENUTUP**

### **KESIMPULAN**

Sistem desentralisasi yang mulai diberlakukan di Hindia Belanda pada tahun 1903 menyebabkan perpindahan sebagian wewenang dari pusat pemerintahan yaitu Batavia ke daerah. Akibatnya banyak daerah yang disertai wewenang untuk menjalankan sistem pemerintahannya sendiri tetapi masih terpusat pada Batavia, salah satu daerah tersebut adalah Mojokerto. Pelayanan umum yang diberikan oleh pemerintah untuk masyarakat terlihat dari pendirian pasar yang dilakukan secara lebih bersih dan teratur. Pemerintah mendirikan pasar dengan aturan sewa dalam jangka waktu yang panjang atau pendek. Dalam kegiatannya, para pedagang akan dikenakan biaya retribusi. Biaya retribusi ini kemudian digunakan untuk memperbaiki pasar yang rusak dan kas *gemeente*.

Selain pelayanan terhadap sarana pasar, juga terdapat pungutan pajak. Pajak yang dipungut oleh pemerintah ialah antara lain pajak kendaraan, pajak penghasilan, pajak tontonan dan lain-lain. Pendapatan dari pungutan pajak-pajak tersebut dalam pendapatan kota. Sarana fisik yang diberikan oleh pemerintah kota adalah perbaikan jalan dan kampung. Jalan utama dalam kota diaspal dan mendapat penerangan. Setiap tahun uang pemasukan atau pendapatan kota dialihkan untuk dana alokasi perbaikan jalan. Setiap tahunnya pendapatan Kota Mojokerto mengalami kenaikan dan penurunan. Bertambahnya jumlah penduduk Eropa juga bisa menjadi salah satu faktor naiknya persentase pendapatan. Dengan bertambahnya penduduk Eropa di Mojokerto, pendapatan dari pajak kendaraan dan penggunaan air bersih meningkat.

Bidang politik pemerintahan *gemeenteraad* di Mojokerto sekalipun didominasi oleh kelompok Eropa, menjadi awal keterlibatan warga Bumi Putra dalam pemerintahan di tingkat daerah. Warga Bumi Putra yang duduk dalam pemerintahan diwakili oleh golongan priyayi dan golongan terpelajar yang menjabat sebagai Bupati dan Wedana. Keadaan sosial yang kompleks juga dapat diketahui bahwa masyarakat di Mojokerto pada masa akhir kependudukan Belanda menjadi semakin berani dengan melakukan tindakan-tindakan kriminal. Bentuk resistensi itu mulai dari protes menentang peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, pencurian, pembunuhan dan penipuan.

Pendidikan yang diterapkan di Mojokerto pada awalnya masih berupa sekolah-sekolah kecil, didirikan untuk masyarakat yang tidak mampu. Pada akhir tahun telah banyak berdiri sekolah yang tidak formal, seperti kursus yang didirikan oleh kelompok H.C.T.N.H. Pemerintah juga mendirikan sekolah tenun yang diperuntukkan bagi para pekerja pabrik tenun. Kedatangan bangsa Eropa ke Mojokerto menyebabkan kehidupan masyarakat berkembang semakin kompleks.

## **SARAN**

Berdasarkan pada kesimpulan di atas maka peneliti menyampaikan beberapa saran: 1). Bagi Pemerintah: Pemerintah daerah Mojokerto sepatutnya dapat mengelola dan menyimpan arsip atau informasi yang berkenaan dengan Mojokerto pada masa kolonial. Informasi yang tersedia sangat sedikit, untuk informasi atau sumber tentang Majapahit cukup banyak yang terdapat di kantor BP3 Jawa Timur tepatnya di daerah Trowulan. Arsip atau sumber-sumber Mojokerto yang berkaitan tentang Mojokerto sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan sangat sulit ditemukan di kantor arsip daerah Mojokerto. 2). Bagi masyarakat Mojokerto di harapkan untuk dapat menjaga dan memelihara serta mengenali peninggalan-peninggalan Belanda yang berada di Mojokerto. Agar nilai-nilai sejarahnya tetap ada dan bisa dijadikan referensi atau pengetahuan bagi generasi penerus. 3). Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik dengan tulisan sejarah Kota Mojokerto dapat membahas tentang sejarah pendidikan Mojokerto pada masa pembentukan *gemeente* (1918-1942), atau dapat juga membahas tentang sejarah Kota Mojokerto pada masa pendudukan Jepang (1942-1945).

## **DAFTAR RUJUKAN**

### **ARSIP:**

*Desentralisatie Verslag 1916.*

*Desentralisatie Verslag 1927.*

*Regeerings Almanak van Nederlandsch-Indie Tahun 1918.*

*Regeerings Almanak van Nederlandsch-Indie tahun 1920.*

*Stadsgemeente Modjokerto Verzameling van Verordeningen Reglementen en Keuren Bijgewerkt tot 1 Juli 1934.*

*Volkstelling 1930, Voorloopige Uitkomsten 1e Gedeelte Java en Madoera.*

*Departement Van Landbouw, Nigherheid en Handel. Landsdrukkerij, Batavia Centrum 1931.*

”Kookkursus H.C.T.N.H.”, *Pewarta Soerabaia*, 29 Juli 1933

”Schoolfonds di Modjokerto”, *Pewarta Soerabaia*, 31 Mei 1934

”Pendapatan Dari Gemeente”, *Pewarta Soerabaia*, 12 Desember 1935

- ”Pendirian P.A.I Menambah Cabang”, *Pewartar Soerabaia*, 14 Januari 1937
- ” Pasar Malem T.H.H.K dan H.C.T.N.H”, *Pewartar Soerabaia*, 12 Juli 1939
- ”Perbaikan Kampoeng”, *Pewartar Soerabaia*, 12 Juli 1940
- ”Dokter Baroe”, *Pewartar Soerabaia*, 3 Agustus 1940
- ”Pasar Malem Inh. Werkloozen”, *Pewartar Soerabaia*, 3 Juli 1941
- ”Sekolahan Tenun”, *Pewartar Soerabaia*, 30 Juli 1941
- ”Ra’jat Dan Pengajaran”, *Surat Mingguan*, 13 Agustus 1932
- ”Perhatikanlah, Soera Seorang Pemoeda”, *Surat Mingguan*, 10 September 1932

**BUKU:**

- Abdurrahman, D. 1999. *Metode Penelitian Sejarah*. Jakarta: Logos Wacana.
- Basundoro, P. 2009. *Dua Kota Tiga Zaman: Surabaya dan Malang Dari Kolonial Sampai Kemerdekaan*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Daldjoeni, N. 2003. *Geografi Kota dan Desa*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Gill, R. G. 1995. *De Indische Staat Op Java en Madura, een Morphologische Studi van haar Ontwikeling*. Disertasi doktor.
- Hariyono. 2006. *Metodologi Sejarah*. Malang: UM Press.
- Kerchman, F.W.M. 1930. *25 Jaren Desentralisatie in Nederlandsch-Indie 1905-1923*. Semarang: Vereeniging Voor Locale Belangen.
- Korver, A.P.E. 1985. *Sarekat Islam: Gerakan Ratu Adil?*. PT. Grafitipers: Jakarta.
- Kuntowijoyo. 1995. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya.
- Kuntowijoyo. 1999. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gajah Mada.
- Poeze, H. 1980. *Politiek-Politieele Overzichten van Nederlandsch-Indie Deel III, 1931-1934*. Leiden: KITLV.
- Rochmadi, N. W. 2001. *Kapita Selekta Otonomi Daerah*. Malang: UM Press.
- Sandra. 2007. *Sejarah Pergerakan Buruh Indonesia*. Jakarta: TURC.
- Syamsudin, H. 1996. *Metodologi Sejarah*. Jakarta: Depdikbud.
- Wignjosoebroto, S. 2005. *Desentralisasi Dalam Tata Pemerintahan Kolonial Hindia-Belanda: Kebijakan dan Upaya Sepanjang Babak Akhir Kekuasaan Kolonial di Indonesia (1900-1940)*. Malang: Bayumedia.